



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM S-3 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG GELOMBANG II SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa program sarjana Strata Tiga (S-3), perlu penyusunan karya ilmiah oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian mandiri terhadap suatu masalah aktual yang dilakukan secara seksama dan terbimbing dalam bentuk disertasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Disertasi Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Gelombang II Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Disertasi Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Gelombang II Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG GELOMBANG II SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Disertasi Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Gelombang II Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.

- KEDUA : Pembimbing disertasi bertugas:
1. Membimbing penelitian disertasi bagi mahasiswa program S3 Pascasarjana IAIN Tulungagung;
 2. Melaporkan hasil bimbingan kepada Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- KETIGA : Tugas Pembimbing Disertasi dianggap selesai setelah memberikan laporan kepada Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini untuk honorarium Pembimbing Disertasi dibebankan pada MAK MAK 2132.BGC.001.057.525111 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :
1. Pembimbing utama : Rp1.600.000,00/mahasiswa
 2. Pembimbing : Rp1.400.000,00/mahasiswa
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 11 Februari 2021


REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG,


MAFTUKHIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG GELOMBANG II
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

No	Nama Penguji	Volume Bimbingan	
		Pembimbing Utama	Pembimbing
1.	Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag.	3	0
2.	Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.	1	3
3.	Prof. Dr. H. Imam Fu'adi, M.Ag.	1	0
4.	Dr. Ngainun Naim, M.H.I.	0	3
5.	Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag.	4	1
6.	Prof. Dr. H. Syamsun Ni'am, M.Ag.	0	1
7.	Dr. H. Teguh, M.Ag.	0	1
8.	Dr. H. Nur Efendi, M.Ag.	0	1
9.	Dr. H. Asrop Safi'i, M.Ag.	0	1
10.	Dr. Hj. Nur Aini Latifah, S.E., M.M.	0	1
JUMLAH		9	12

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,


MAFTUKHIN